



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm);**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Yos Sudarso Gg. Mushalla No.374 RT.02 RW.03 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama lengkap : **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Gideon RT.03 RW.05 Kel.. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarini, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 02 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN** dan Terdakwa **II. ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu"*** sebagaimana dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **I. ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN** dan Terdakwa **II. ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA** berupa: Pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Pidana Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) kaca pyrex berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) mancis berwarna merah.
- 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A11;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Merk Honda CRF, warna hitam, BM 6811 AAY, No.Rangka:MH1KD1110LK137792, No.Mesin:KD11E-1137051, Tahun pembuatan 2020, STNKB An.SONY DUEL PANGABEAN.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I. **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teuku Umar No.7 tepatnya di hotel Grand Zuri Kel.Tiris Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar No.7 tepatnya di hotel Grand Zuri Kel.Tiris Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru, dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut Kasat Narkoba Polsek Payung Sekaki memerintahkan saksi Frans Mt Sitorus, Saksi Adri Darma dan Saksi Jefri Naldi Siagian untuk melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama ditangkap pada waktu tersebut diatas dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar hotel yang mana Terdakwa II. Andika Utama sedang merakit alat penghisap (bong) untuk Terdakwa dan Terdakwa II. Andika Utama pergunakan sedangkan Saksi Wan Fatimah sedang berada dalam kamar mandi dikamar hotel, yang mana Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama telah ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam Terdakwa I. Erik Oknando keluar rumah dan melihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg. Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) “beli Sabu-sabu sebanyak Rp 1.000.000,-“ lalu Terdakwa I. Erik Oknando langsung memberikan uang kepada Sdr.RINO (DPO), Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Terdakwa Erik Oknando sebanyak 1 (satu) bungkus palstik.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando setelah membeli shabu tersebut langsung nongkrong diwarung Jl.Tulip dan pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Terdakwa II. Andika Utama untuk menjemputnya, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa II. Andika Utama datang menggunakan Motor CRF lalu mereka langsung pergi, didalam perjalanan Terdakwa I. Erik Oknando memberitahukan kepada Terdakwa II. Andika Utama bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membawa Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II. Andika Utama menjawab “Iya lah bang” lalu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Saksi Wan Fatimah, tidak berapa lama datang Saksi Wan Fatimah pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka hotel di Grand zuri sedangkan Terdakwa I. Erik Oknando menyusul lalu Saksi Wan Fatimah

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa I. Erik Oknando dengan Terdakwa II. Andika Utama tiba di hotel Grand zuri, dan Terdakwa I. Erik Oknando melihat Saksi Wan Fatimah sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa Erik Oknando menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka kamar dan memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Erik Oknando menyuruh Terdakwa II. Andika Utama untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut sedangkan Terdakwa Erik Oknando bersama Saksi Wan Fatimah masih duduk di Lobby hotel dan sekitar 5 menit Terdakwa II. Andika Utama datang, lalu Terdakwa I. Erik Oknando, Terdakwa II. Andika Utama bersama-sama dengan saksi Wan Fatimah langsung menuju kamar 524 dan setelah masuk ke kamar, pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakan di atas meja sedangkan Terdakwa II. Andika Utama langsung merakit alat penghisap (bong) dan memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex kaca sedangkan Saksi Wan Fatimah pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Saksi Wan Fatimah datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datanglah Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Terdakwa I. Erik Oknando yang akan menggunakannya di dalam hotel tersebut.

- Bahwa Saksi Wan Fatimah tidak mengetahui jika Terdakwa sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong Terdakwa I. Erik Oknando tersebut. Bahwa tidak ada rencananya menjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan hanya Terdakwa I. Erik Oknando gunakan saja dengan Terdakwa II. Andika Utama.
- Bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa I. Erik Oknando gunakan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 634/BB/XI/10242/2022 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang



- menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang diduga beisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan 2,73 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.2061/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I. **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teuku umar No.7 tepatnya di hotel Grand Zuri Kel.Tiris Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**menggunakan Narkotika Gol I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terandang Terdakwa I. Erik Oknando keluar rumah dan melihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg. Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu-sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Terdakwa I. Erik Oknando langsung memberikan uang kepada Sdr.RINO (DPO), Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Terdakwa Erik Oknando sebanyak 1 (satu) bungkus palstik.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando setelah membeli shabu tersebut langsung nongkrong diwarung Jl.Tulip dan pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Terdakwa II. Andika Utama untuk menjemputnya, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa II. Andika Utama datang menggunakan Motor CRF lalu mereka langsung pergi, didalam perjalanan Terdakwa I. Erik Oknando memberitahukan kepada Terdakwa II. Andika Utama bahwa Terdakwa I. Erik



Oknando membawa Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II. Andika Utama menjawab "Iya lah bang" lalu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Saksi Wan Fatimah, tidak berapa lama datang Saksi Wan Fatimah pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka hotel di Grand zuri sedangkan Terdakwa I. Erik Oknando menyusul lalu Saksi Wan Fatimah langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa I. Erik Oknando dengan Terdakwa II. Andika Utama tiba di hotel Grand zuri, dan Terdakwa I. Erik Oknando melihat Saksi Wan Fatimah sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa Erik Oknando menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka kamar dan memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Erik Oknando menyuruh Terdakwa II. Andika Utama untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut sedangkan Terdakwa Erik Oknando bersama Saksi Wan Fatimah masih duduk di Lobby hotel dan sekitar 5 menit Terdakwa II. Andika Utama datang, lalu Terdakwa I. Erik Oknando, Terdakwa II. Andika Utama bersama-sama dengan saksi Wan Fatimah langsung menuju kamar 524 dan setelah masuk kamar, pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakan di atas meja sedangkan Terdakwa II. Andika Utama langsung merakit alat penghisap (bong) dan memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex kaca sedangkan Saksi Wan Fatimah pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Saksi Wan Fatimah datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datanglah Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Terdakwa I. Erik Oknando yang akan menggunakannya di dalam hotel tersebut.

- Bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa I. Erik Oknando gunakan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 634/BB/XI/10242/2022 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 1 (satu) paket/bungkus plastic



bening yang diduga beisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan 2,73 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.2061/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FRANS MT SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi telah menangkap 2 (dua) orang pelaku yang bernama Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA yang mana pada saat itu sedang melakukan pesta Narkoba dan ditemukannya didalam kamar hotel diatas meja yang merupakan milik Terdakwa ERIK OKNANDO Als ERIK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) kaca Pyrex yang berisikan diduga Narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) mancis berwarna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Putih yang mana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa ERIK OKNANDO Als ERIK;
 - Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yang bernama Sdr.GULTOM, sdr.ADRI DARMA dan Sdr.JEFRINALDI SIAGIAN telah melakukan penangkapan tersebut Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.20 wib di dalam kamar hotel Grand Zuri Jl.Teuku umar No.7 Kel.Rintis Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru, dengan Pelaku sebanyak 2 orang yaitu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA;



- Bahwa pada saat penangkapan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar yang mana Sdr.ANDIKA sedangkan merakit alat penghisap (bong) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sedangkan Sdri.WAN FATIMAH (Saksi) sedang duduk dalam kamar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki asal daerah kampung terendam sering transaksi dan memakai Narkotika Jenis sabu sabu di Hotel Grand Zuri lalu Saksi beserta 3 (tiga) orang rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar di kamar hotel 524 ditemukan 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA yang mana ada saat itu diatas meja kamar telah ditemukan Narkotika Jenis sabu sabu yang didalam bungkus plastik bening dan dalam kaca Pirex yang mana pada saat itu Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA sedang merakit alat penghisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral sedangkan 1 (satu) orang saksi perempuan yang bernama Sdri.WAN FATIMAH didalam kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK mengakui jika Narkotika jenis sabu sabu tersebut merupakan miliknya yang telah dibelinya didekat rumahnya daerah kampung terendam;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK jika Narkotika jenis sabu sabu tersebut di dapatkannya dari Sdr.RINO (DPO) yang merupakan tetangganya di daerah kampung terendam;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK telah membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam yang merupakan daerah tempat tinggalnya Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK keluar rumah dan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK lihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg.Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK langsung memberikan uang Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK tersebut kepada Sdr.RINO (DPO) dan Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sebanyak 1 (satu)



bungkus plastik dan setelah itu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK pergi Naik Maxim ke Jalan Tulip untuk nongkrong;

- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri didalam hotel;
- Bahwa saksi ada dilengkapi Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sudah sering membeli Narkotika jenis sabu sabu dengan Sdr.RINO (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu lebih kurang sudah 10 kali seingat kedua Terdakwa dalam tahun 2022 ini;
- Bahwa Sdri.WAN FATIMAH tidak mengetahui jika Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong celananya tersebut;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK jika Sdri.WAN FATIMAH merupakan teman dekatnya (pacar) baru 2 bulan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi ADRI DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerja Saksi telah menangkap 2 (dua) orang pelaku yang bernama Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA yang mana pada saat itu sedang melakukan pesta Narkoba dan ditemukannya didalam kamar hotel diatas meja yang merupakan milik Terdakwa ERIK OKNANDO Als ERIK berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) kaca Pyrex yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) Mancis berwarna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna Putih yang mana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa ERIK OKNANDO Als ERIK;



- Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi yang bernama Sdr.GULTOM, sdr.JEFRINALDI SIAGIAN dan Sdr.FRANS telah melakukan penangkapan tersebut Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.20 wib di dalam kamar hotel Grand Zuri Jl.Teuku umar No.7 Kel.Rintis Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru, dengan Pelaku sebanyak 2 orang yaitu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA;
- Bahwa pada saat penangkapan barang yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar yang mana Sdr.ANDIKA sedangkan merakit alat penghisap (bong) yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sedangkan Sdri.WAN FATIMAH (Saksi) sedang duduk dalam kamar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki asal daerah kampung terendam sering transaksi dan memakai Narkotika Jenis sabu sabu di Hotel Grand Zuri lalu Saksi beserta 3 (tiga) orang rekan lainnya melakukan penyelidikan dan benar di kamar hotel 524 ditemukan 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA yang mana ada saat itu diatas meja kamar telah ditemukan Narkotika Jenis sabu sabu yang didalam bungkus plastik bening dan dalam kaca Pirex yang mana pada saat itu Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA sedang merakit alat penghisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral sedangkan 1 (satu) orang saksi perempuan yang bernama Sdri.WAN FATIMAH didalam kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK mengakui jika Narkotika jenis sabu sabu tersebut merupakan miliknya yang telah dibelinya didekat rumahnya daerah kampung terendam;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK jika Narkotika jenis sabu sabu tersebut di dapatkannya dari Sdr.RINO (DPO) yang merupakan tetangganya didaerah kampung terendam;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK telah membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam yang merupakan daerah tempat tinggalnya Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah



kampung terendam Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK keluar rumah dan Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK lihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg.Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK langsung memberikan uang Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK tersebut kepada Sdr.RINO (DPO) dan Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sebanyak 1 (satu) bungkus palstik dan setelah itu Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK pergi Naik Maxim ke Jalan Tulip untuk nongkrong;

- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA PANGGABEAN Als ANDIKA maksud dan tujuannya membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri didalam hotel;
- Bahwa saksi ada dilengkapi Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sudah sering membeli Narkotika jenis sabu sabu dengan Sdr.RINO (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu lebih kurang sudah 10 kali seingat kedua Terdakwa dalam tahun 2022 ini;
- Bahwa Sdri.WAN FATIMAH tidak mengetahui jika Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong celananya tersebut;
- Bahwa Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK jika Sdri.WAN FATIMAH merupakan teman dekatnya (pacar) baru 2 bulan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK dan Sdr.ANDIKA UTAMA Als ANDIKA untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (AIm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ANDIKA dan Sdri.WAN FATIMAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.20 wib di



dalam kamar No.524 hotel Grand Zuri Kel.Rintis Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar yang mana Sdr.ANDIKA sedangkan merakit alat penghisap (bong) untuk Terdakwa dan Sdr.ANDIKA pergunakan sedangkan Sdri.WAN FATIMAH sedang duduk dalam kamar, yang mana Terdakwa telah ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa telah membeli dan memiliki Narkotika Jenis sabu sabu tersebut dari Sdr.RINO (DPO) di dekat rumah daerah Kampung terendam seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ukuran 1,5 Jie dan Terdakwa rencananya mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr.ANDIKA;
- Bahwa caranya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam Terdakwa keluar rumah dan Terdakwa lihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg.Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Terdakwa langsung memberikan uang Terdakwa tersebut kepada Sdr.RINO (DPO) dan Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus palstik dan setelah itu Terdakwa pergi Naik Maxim ke Jalan Tulip untuk nongkrong;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli langsung nongkrong diwarung Jl.Tulip dan pada saat itu Terdakwa menepon Sdr.ANDIKA untuk menjemput Terdakwa dan sekitar pukul 18.00 wib Sdr.ANDIKA datang menggunakan Motor CRF lalu Terdakwa dan Sdr.ANDIKA langsung berangkat dan didalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Sdr.ANDIKA bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu sabu dan Sdr.ANDIKA menjawab "Iya lah bang" lalu Terdakwa makan bakso di Jl.Rajawali lalu Terdakwa menghubungi Sdri.WAN FATIMAH untuk makan bakso dengan Terdakwa dan tidak berapa lama datang Sdri.WAN FATIMAH namun Sdri.WAN FATIMAH tidak mau makan bakso dan pada saat itu Terdakwa menyuruh Sdri.WAN FATIMAH untuk membuka hotel di Grand zuri sedangkan Terdakwa nanti menyusul lalu Sdri.WAN FATIMAH langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa dengan Sdr.ANDIKA tiba di hotel Grand zuri tersebut dan Terdakwa lihat Sdri.WAN FATIMAH sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa menyuruh Sdri.WAN FATIMAH untuk membuka



kamar dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdri.WAN FATIMAH sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh Sdr.ANDIKA untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut sedangkan Terdakwa bersama Sdri.WAN FATIMAH masih duduk di Lobby hotel dan sekitar 5 menit Sdr.ANDIKA datang lalu Tersangka, Sdr.ANDIKA dan Sdri.WAN FATIMAH langsung menuju kamar 524 dan setelah itu kami masuk ke kamar dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu meletakan di atas meja sedangkan Sdr.ANDIKA langsung merakit alat penghisap (bong) dan Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex kaca sedangkan Sdri.WAN FATIMAH pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Sdri.WAN FATIMAH datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datanglah Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan di dalam hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu sabu dengan Sdr.RINO (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.ANDIKA sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu lebih kurang sudah 10 kali seingat Terdakwa dalam tahun 2022 ini;
- Bahwa Sdri.WAN FATIMAH tidak mengetahui jika Terdakwa sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencananya menjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan hanya Terdakwa gunakan saja dengan Sdr.ANDIKA;
- Bahwa Sdri.WAN FATIMAH merupakan teman dekat Terdakwa (pacar) baru 2 bulan;
- Bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa II **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan saat ini terkait dalam hal Terdakwa telah bermufakatan jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu yang mana Narkotika jenis sabu sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr.ERIK OKNANDO Als ERIK sebanyak 1 bungkus palstik dan didalam kaca pirex yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merakit alat penghisap (bong);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.ERIK dan Sdri.WAN FATIMAH ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.20 wib di dalam kamar No.524 hotel Grand Zuri Kel.Rintis Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang telah diletakan di atas meja dalam kamar oleh Sdr.ERIK sedangkan Terdakwa merakit alat penghisap (bong) untuk digunakan sedangkan Sdri.WAN FATIMAH sedang duduk dalam kamar, yang mana Terdakwa telah ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa benar telah bermufakatan jahat memiliki Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Sdr.ERIK yang telah membelinya dari Sdr.RINO (DPO) di dekat rumah daerah Kampung terendam seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ukuran 1,5 Jie dan rencananya mau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan Tersangka;
- Bahwa caranya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut yaitu awalnya menurut keterangan Sdr.ERIK pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam Sdr.ERIK keluar rumah dan Sdr.ERIK lihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg.Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Sdr.ERIK langsung memberikan uang kepada Sdr.RINO (DPO) tersebut dan Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Sdr.ERIK sebanyak 1 (satu) bungkus palstik dan setelah itu Sdr.ERIK pergi Naik Maxim ke Jalan Tulip untuk nongkrong dan setelah itu Sdr.ERIK menelphone Terdakwa untuk menjemputnya dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa datang menggunakan Motor CRF lalu Saya dan Sdr.ANDIKA langsung berangkat dan **didalam perjalanan Sdr.ERIK memberitahukan kepada Saya bahwa telah membawa Narkotika jenis sabu sabu agak cepat motornya** dan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa menjawab "Iya lah bang" lalu Terdakwa tancap gas lalu Sdr.ERIK menyuruh makan bakso di Jl.Rajawali lalu Sdr.ERIK menghubungi Sdri.WAN FATIMAH untuk makan bakso dengan Terdakwa dan tidak berapa lama datang Sdri.WAN FATIMAH namun Sdri.WAN FATIMAH tidak mau makan bakso dan pada saat itu Sdr.ERIK menyuruh Sdri.WAN FATIMAH untuk membuka hotel di Grand zuri lalu Sdri.WAN FATIMAH langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa dengan Sdr.ERIK berangkat menyusul ke hotel Grand zuri tersebut dan Terdakwa lihat Sdri.WAN FATIMAH sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa duduk menjauh dari Sdr.ERIK dan Sdri.WAN FATIMAH tersebut dan kemudian Terdakwa disuruh dan diberikan uang sebesar Rp 15.000,- oleh Sdr.ERIK untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut lalu Terdakwa pergi dan membeli Pirex kaca dan pipet di warung pinggir jalan dekat Hotel Grand Zuri dan sekitar 5 menit Terdakwa datang ke hotel lalu Tersangka, Sdr.ERIK dan Sdri.WAN FATIMAH langsung menuju kamar 524 dan setelah itu kami masuk ke kamar dan pada saat itu Terdakwa lihat Sdr.ERIK mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanannya tadi lalu meletakan di atas meja sedangkan Terdakwa langsung mengambil aqua botol lalu merakitnya sebagai alat penghisap (bong) dan Sdr.ERIK yang memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex kaca yang telah Terdakwa beli tadi sedangkan Sdri.WAN FATIMAH pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Sdri.WAN FATIMAH datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datanglah Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Sdr.ERIK yang akan Terdakwa dan Sdr.ERIK gunakan di dalam hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Sdr.ERIK telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong celananya pada saat menjemputnya yang sebelumnya sudah dikatakan Sdr.ERIK kepada Terdakwa dan makanya Terdakwa mau diajak oleh Sdr.ERIK untuk menggunakannya di Hotel;
- Bahwa Terdakwa melihat Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada saat Sdr.ERIK telah mengeluarkannya di kantong celananya tadi dan meletakkannya diatas meja depan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.00 wib yang mana Terdakwa sedang



merakit bong untuk menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut di dalam kamar Hotel Grand Zuri tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu sabu dengan Sdr.ERIK sekira 10 kali tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa mau mengantarkan Sdr.ERIK untuk diajak mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sabu dengan gratis dengan cara Saya yang membeli pirex kaca, pipet dan merakit bongnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri.WAN FATIMAH tidak mengetahui jika Sdr.ERIK sudah memiliki Narkotika jenis sabu sabu didalam kantongnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Sdr.ERIK belum ada menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut;
- Bahwa Sdr.ERIK merupakan teman dekat Terdakwa dan Terdakwa sudah berteman hampir 1 tahun (awal tahun 2022);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu pertengahan bulan September 2022 lalu dan rencananya saat ini namun tertangkap juga;
- Bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 11.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 634/BB/XI/10242/2022 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang diduga beisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan 2,73 gram;
2. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.2061/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) kaca pyrex berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
- 1 (satu) mancis berwarna merah.
- 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A11;
- 1 (satu) unit motor Merk Honda CRF, warna hitam, BM 6811 AAY, No.Rangka:MH1KD1110LK137792, No.Mesin:KD11E-1137051, Tahun pembuatan 2020, STNKB An.SONY DUEL PANGABEAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Teuku umar No.7 tepatnya di hotel Grand Zuri Kel.Tiris Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru, dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut Kasat Narkoba Polsek Payung Sekaki memerintahkan saksi Frans Mt Sitorus, Saksi Adri Darma dan Saksi Jefri Naldi Siagian untuk melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama ditangkap pada waktu tersebut diatas dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar hotel yang mana Terdakwa II. Andika Utama sedang merakit alat penghisap (bong) untuk Terdakwa dan Terdakwa II. Andika Utama pergungan sedangkan Saksi Wan Fatimah sedang berada dalam kamar mandi dikamar

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



hotel, yang mana Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama telah ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman.

- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terandang Terdakwa I. Erik Oknando keluar rumah dan melihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg. Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu-sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Terdakwa I. Erik Oknando langsung memberikan uang kepada Sdr.RINO (DPO), Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Terdakwa Erik Oknando sebanyak 1 (satu) bungkus palstik.
- Bahwa Terdakwa I. Erik Oknando setelah membeli shabu tersebut langsung nongkrong diwarung Jl.Tulip dan pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Terdakwa II. Andika Utama untuk menjemputnya, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa II. Andika Utama datang menggunakan Motor CRF lalu mereka langsung pergi, didalam perjalanan Terdakwa I. Erik Oknando memberitahukan kepada Terdakwa II. Andika Utama bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membawa Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II. Andika Utama menjawab "Iya lah bang" lalu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Saksi Wan Fatimah, tidak berapa lama datang Saksi Wan Fatimah pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka hotel di Grand zuri sedangkan Terdakwa I. Erik Oknando menyusul lalu Saksi Wan Fatimah langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa I. Erik Oknando dengan Terdakwa II. Andika Utama tiba di hotel Grand zuri, dan Terdakwa I. Erik Oknando melihat Saksi Wan Fatimah sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa Erik Oknando menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka kamar dan memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Erik Oknando menyuruh Terdakwa II. Andika Utama untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut sedangkan Terdakwa Erik Oknando bersama Saksi Wan Fatimah masih duduk di Lobby hotel dan sekitar 5 menit Terdakwa II. Andika Utama datang, lalu Terdakwa I. Erik Oknando, Terdakwa II. Andika Utama bersama-sama dengan saksi Wan Fatimah langsung menuju kamar 524 dan setelah masuk ke kamar, pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakan di atas meja sedangkan Terdakwa II. Andika Utama langsung merakit alat penghisap (bong) dan memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



kaca sedangkan Saksi Wan Fatimah pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Saksi Wan Fatimah datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datanglah Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Terdakwa I. Erik Oknando yang akan menggunakannya di dalam hotel tersebut.

- Bahwa Saksi Wan Fatimah tidak mengetahui jika Terdakwa sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong Terdakwa I. Erik Oknando tersebut. Bahwa tidak ada rencananya menjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan hanya Terdakwa I. Erik Oknando gunakan saja dengan Terdakwa II. Andika Utama.
- Bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa I. Erik Oknando gunakan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm)** dan **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** dan setelah diperiksa identitas Para Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal mana tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm)** dan **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** tersebut di



atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak dan melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada para terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal dari Informasi masyarakat ada peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Teuku Umar No.7 tepatnya di hotel Grand Zuri Kel.Tiris Kec.Lima puluh Kota Pekanbaru, dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut Kasat Narkoba Polsek Payung Sekaki memerintahkan saksi Frans Mt Sitorus, Saksi Adri Darma dan Saksi Jefri Naldi Siagian untuk melakukan penyelidikan perihal laporan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama ditangkap pada waktu tersebut diatas dan pada saat itu telah ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu sabu yang diletakan di atas meja dalam kamar hotel yang mana Terdakwa II. Andika Utama sedang merakit alat penghisap (bong) untuk Terdakwa dan Terdakwa II. Andika Utama menggunakan sedangkan Saksi Wan Fatimah sedang berada dalam kamar mandi dikamar hotel, yang mana Terdakwa I. Erik Oknando dan Terdakwa II. Andika Utama telah ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 15.30 wib di daerah kampung terendam Terdakwa I. Erik Oknando keluar rumah dan melihat Sdr.RINO (DPO) berdiri di depan Gg. Mushallah sambil mengatakan kepada Sdr.RINO (DPO) "beli Sabu-sabu sebanyak Rp 1.000.000,-" lalu Terdakwa I. Erik Oknando langsung memberikan uang kepada Sdr.RINO (DPO), Sdr.RINO (DPO) langsung memberikan Narkotika Jenis sabu sabu kepada Terdakwa Erik Oknando sebanyak 1 (satu) bungkus palstik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Terdakwa I. Erik Oknando setelah membeli shabu tersebut langsung nongkrong diwarung Jl.Tulip dan pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Terdakwa II. Andika Utama untuk menjemputnya, sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa II. Andika Utama datang menggunakan Motor CRF lalu mereka langsung pergi, didalam perjalanan Terdakwa I. Erik Oknando memberitahukan kepada Terdakwa II. Andika Utama bahwa Terdakwa I. Erik Oknando membawa Narkotika jenis sabu sabu dan Terdakwa II. Andika Utama menjawab "Iya lah bang" lalu Terdakwa I. Erik Oknando menghubungi Saksi Wan Fatimah, tidak berapa lama datang Saksi Wan Fatimah pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka hotel di Grand zuri sedangkan Terdakwa I. Erik Oknando menyusul lalu Saksi Wan Fatimah langsung pergi dan tidak berapa lama Terdakwa I. Erik Oknando dengan Terdakwa II. Andika Utama tiba di hotel Grand zuri, dan Terdakwa I. Erik Oknando melihat Saksi Wan Fatimah sudah menunggu di Lobby hotel lalu Terdakwa Erik Oknando menyuruh Saksi Wan Fatimah untuk membuka kamar dan memberikan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Erik Oknando menyuruh Terdakwa II. Andika Utama untuk membeli Pirex kaca dan pipet untuk alat konsumsi Narkotika tersebut sedangkan Terdakwa Erik Oknando bersama Saksi Wan Fatimah masih duduk di Lobby hotel dan sekitar 5 menit Terdakwa II. Andika Utama datang, lalu Terdakwa I. Erik Oknando, Terdakwa II. Andika Utama bersama-sama dengan saksi Wan Fatimah langsung menuju kamar 524 dan setelah masuk ke kamar, pada saat itu Terdakwa I. Erik Oknando mengeluarkan Narkotika jenis sabu sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakan di atas meja sedangkan Terdakwa II. Andika Utama langsung merakit alat penghisap (bong) dan memasukan Narkotika jenis sabu sabu tersebut kedalam Pirex kaca sedangkan Saksi Wan Fatimah pergi membeli air dan makanan di luar hotel dan tidak berapa lama Saksi Wan Fatimah datang ke kamar dan masuk ke Toilet lalu datangnya Polisi berpakaian preman dan melakukan pemeriksaan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu sabu yang merupakan milik Terdakwa I. Erik Oknando yang akan gunakannya di dalam hotel tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi Wan Fatimah tidak mengetahui jika Terdakwa sudah membawa Narkotika jenis sabu sabu didalam kantong Terdakwa I. Erik Oknando tersebut. Bahwa tidak ada rencananya menjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut dan hanya Terdakwa I. Erik Oknando gunakan saja dengan Terdakwa II. Andika Utama.

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa adapun alat bantu yang Terdakwa I. Erik Oknando gunakan untuk membeli dan menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah :

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda CRF warna Merah hitam BM 6811 AAY.
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO, warna Putih.

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 634/BB/XI/10242/2022 tanggal 03 November 2022 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan: 1 (satu) paket/bungkus plastic bening yang diduga beisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 3,04 gram, berat pembungkusnya 0,31 gram dan 2,73 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.2061/NNF/2022 tanggal 11 November 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan: barang bukti yang berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Para Terdakwa bersama Sdr.RINO (DPO) dan Saksi Wan Fatimah yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) kaca pyrex berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) mancis berwarna merah, 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A11., oleh karena semua barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Merk Honda CRF, warna hitam, BM 6811 AAY, No.Rangka:MH1KD1110LK137792, No.Mesin:KD11E-1137051, Tahun pembuatan 2020, STNKB An.SONY DUEL PANGABEAN., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **ERIK OKNANDO Als ERIK Bin SUHERMAN (Alm)** dan Terdakwa II **ANDIKA UTAMA PENGABEAN Als ANDIKA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
 - 1 (satu) kaca pyrex berisikan diduga Narkotika jenis sabu sabu.
 - 1 (satu) mancis berwarna merah.
 - 1 (satu) bong terbuat dari botol air mineral.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung A11;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit motor Merk Honda CRF, warna hitam, BM 6811 AAY, No.Rangka:MH1KD1110LK137792, No.Mesin:KD11E-1137051, Tahun pembuatan 2020, STNKB An.SONY DUEL PANGABEAN.
- Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;**

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.-;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal Yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurftiria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Maisuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

2. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Nurftiria, S.H.